

Implementasi Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis di KUA Kecamatan Cisarua

Distianti Meirisky Pramesti^{*}, Abdurrahman, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

distiantimeirisky14@gmail.com, muhammad.yunus@unisba.ac.id

Abstract. This study examines the implementation of pre-marital counseling for prospective couples at the Cisarua District Office of Religious Affairs, West Bandung Regency, based on the Director-General of Islamic Community Guidance's Regulation No. 379/2018. Despite its importance, pre-marital counseling faces numerous challenges in practice. This qualitative research, employing a case study approach, investigates the implementation of pre-marital counseling through in-depth interviews with Religious Affairs Office personnel and counseling participants, direct observation of counseling sessions, and analysis of relevant documents and regulations. The findings reveal suboptimal implementation due to constraints such as limited operational funds, inadequate infrastructure, low participant awareness and engagement, and insufficient training for personnel. These results underscore the need for policy and implementation improvements to foster harmonious families. This research contributes to the development of Islamic family law and effective pre-marital counseling policies.

Keywords: *pre-marital counselling, harmonious family.*

Abstrak. Bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya penting dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 menegaskan pentingnya bimbingan perkawinan dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan calon pengantin. Namun, implementasi bimbingan perkawinan di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan petugas KUA dan peserta bimbingan pra-nikah, observasi langsung kegiatan bimbingan pra-nikah, serta analisis dokumen dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bimbingan pra-nikah belum optimal karena beberapa kendala, antara lain keterbatasan biaya operasional, kurangnya fasilitas dan infrastruktur, rendahnya kesadaran dan partisipasi calon pengantin, serta kurangnya pelatihan bagi petugas KUA. Temuan ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dalam kebijakan dan implementasi bimbingan pra-nikah untuk mencapai keluarga harmonis. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam dan kebijakan bimbingan pra-nikah yang efektif.

Kata Kunci: *bimbingan perkawinan, keluarga harmonis.*

A. Pendahuluan

Perkawinan ialah akad yang dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya yang diikat oleh hubungan suami-isteri sebagai bagian dari perintah Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 3 yang menyatakan agar laki-laki menikahi perempuan (Rahman & Ahyani, 2023). Keharmonisan keluarga merupakan dambaan bagi setiap individu yang mengarungi rumah tangga dan keharmonisan keluarga tercipta karena adanya kepaahaman suami dan istri akan hak dan kewajiban masing-masing. (Mutia et al., 2023).

Untuk menghindari masalah yang akan muncul setelah pernikahan, calon pengantin harus mempersiapkan diri sebelum menikah. putusnya hubungan keluarga, berkurangnya peran dan fungsi orangtua dalam membimbing keluarga dan masalah lainnya, menunjukkan bahwa mempertahankan citra keluarga sudah tidak penting di zaman sekarang. Jika perkawinan dalam keluarga atau rumah tangga tidak terselesaikan, maka perceraian adalah pilihan terakhir. Ini terjadi jika keduanya (suami-istri) tidak dapat bersatu lagi dalam kehidupan keluarga.

Menurut Syarifuddin, bahwa tugas dan fungsi KUA diantaranya, melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijakan yang ditetapkan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Habibillah, 2021)

Bimbingan pra-nikah merupakan program penting untuk mempersiapkan calon pengantin memasuki kehidupan perkawinan yang harmonis dan sejahtera. Namun, masih banyak masalah yang dihadapi oleh pasangan muda, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan konflik keluarga. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah belum efektif dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Faktor Penyebab kurangnya efektifitas bimbingan pra-nikah adalah, kurangnya kesadaran dan kesiapan calon pengantin, keterbatasan biaya operasional dan fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat. Tujuan Penelitian untuk: menganalisis implementasi bimbingan pra-nikah, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efektifitas bimbingan pra-nikah. menjelajahi peran bimbingan pra-nikah dalam membentuk keluarga harmonis.

Menurut Abu Ahmadi, bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik (Febrianti, 2020).

Bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan) adalah pemberian bimbingan dan upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih. Adapun tujuannya adalah peningkatan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif. Secara khusus konseling tersebut bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Zaini, 2015).

Tujuan konseling keluarga profesional dapat dikembangkan dalam berbagai cara. Sebagaimana dikemukakan Bowen (Latipun, 2008), tujuan konseling keluarga, berbeda dengan sistem keluarga, adalah membantu klien (keluarga) menyadari individualitasnya sendiri. Hal ini terkait dengan pandangannya terhadap permasalahan keluarga terkait hilangnya kebebasan anggota keluarga akibat aturan dan wewenang dalam keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cisarua? Kemudian Bagaimana tinjauan keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cisarua dalam upaya mempersiapkan keluarga harmonis?

Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cisarua dan untuk mengetahui tinjauan keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cisarua. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, gambaran serta wawasan pembaca mengenai peran KUA dalam

memberikan bimbingan pranikah dan implementasinya. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi di bidang akademik, sebagai referensi kepastian bagi pihak lain untuk penelitian sejenis. Manfaat praktis bagi penulis adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan dan meningkatkan wawasan penulis tentang peran KUA dalam memberikan bimbingan pranikah. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KUA agar dapat menjalankan bimbingan pra nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya bimbingan pranikah agar mempunyai pengetahuan dan pembekalan dalam membina rumah tangga.

B. Metode

Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan (Benuf & Azhar, 2020).

Metode Penelitian

Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif, pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti (Ramdhan, 2021).

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian (Benuf & Azhar, 2020).

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu data lapangan dan kepustakaan. Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara wawancara dengan para narasumber yakni, para pihak KUA dan para peserta bimbingan pra nikah.

Sumber Data Penelitian

Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung yakni hasil dari wawancara serta observasi peneliti dengan pihak KUA mengenai bimbingan pra nikah.

Data Sekunder

Data sekunder ialah data tambahan yang diperoleh dari sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian yakni (1) Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21, surat an-nur ayat 32 dan surat al-baqarah ayat 187. (2) Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 373 tahun 2017. (3) Buku dan jurnal yang membahas mengenai bimbingan pra nikah.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data penelitian lapangan, yang berarti peneliti mengumpulkan data dan gambar lapangan yang jelas dan relevan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi. Berupa observasi dan wawancara. Bahan-bahan yang peneliti dapatkan dan kumpulkan untuk mendapat jawaban penelitian kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bimbingan pra nikah yang diadakan KUA Cisarua terdiri dari 2 program. Program pertama ialah program tatap muka dan mandiri. Program tatap muka ini dilaksanakan di aula masjid as-sholihin pada hari Selasa atau Kamis (sesuai kesepakatan antara pihak KUA dan para peserta bimbingan perkawinan) yang dilaksanakan pada pukul 7.30 sampai 12.00. Sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan, para calon pengantin akan diberikan informasi oleh pihak KUA biasanya 3 hari sebelum pelaksanaan bimwin. Sebelum bimbingan perkawinan dimulai, para calon pengantin diwajibkan untuk mengisi pretest yang sudah disiapkan oleh pihak KUA.

Setelah selesai mengisi pretest, bimbingan perkawinan pun dimulai. Para fasilitator yang akan menyampaikan materi diwajibkan telah mengikuti Bimtek fasilitator bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Narasumbernya pun tidak hanya dari petugas KUA saja melainkan ada dari puskesmas dan dari DP2KBP3A (dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

Materi-materi yang disampaikan terdiri dari materi mengenai pondasi keluarga harmonis dan psikologi keluarga yang disampaikan oleh petugas KUA. Dan materi mengenai keluarga berencana, pencegahan stunting yang disampaikan oleh pihak DP2KBP3A. Sedangkan materi mengenai kesehatan reproduksi disampaikan oleh petugas puskesmas. Dalam penyampaian materi materi tersebut pembimbing menggunakan media bantu seperti *sound system*. Program ini jumlah peserta yang mengikuti biasa 24 orang atau 12 pasangan.

Program kedua adalah bimbingan perkawinan mandiri. Program mandiri ini dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja saat adanya calon pengantin yang meminta untuk bimbingan perkawinan, mereka akan langsung diarahkan ke ruangan penyuluh untuk diberikan materi bimbingan perkawinan oleh petugas KUA. Materi yang diberikan berpedoman pada materi yang telah diberikan saat pembimbing melaksanakan bimtek bimbingan perkawinan.

Pembimbing saat penyampaian materi pun biasanya tidak lama, kurang lebih setengah jam, dikarenakan materi yang disampaikan hanya mengenai pondasi keluarga sakinah dan materi mengenai mengelola psikologi keluarga. Ada pula calon pengantin yang hanya diberikan buku bacaan mandiri fondasi keluarga sakinah, buku ini memuat pedoman menjalankan kehidupan berumah tangga. Berikut ini penjelasan dari Bapak Irfan Hamara mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan Setiap ibadah keagamaan mengharuskan setiap mempelai untuk turut serta dalam kegiatan ini, baik susatin mandiri maupun susatin terjadwal (Wawancara Bapak Irfan Hamara, Penyuluh Fungsional Pada Tanggal 16 Desember 2024., n.d.).

Dari temuan observasi penulis selama proses penelitian, cara atau pendekatan yang digunakan oleh konselor atau fasilitator dalam memberikan materi konseling pranikah sangat beragam, ada yang tergantung dari kepribadian konselor (calon mempelai), ada pula yang bersifat tertutup dan ada pula yang bersifat terbuka, namun dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh masing-masing dosen pembimbing adalah ceramah dan diskusi.

Keselarasan Antara Implementasi Dan Peraturan

Penelitian dilakukan di Kantor Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat melalui penyuluhan perkawinan kepada calon pengantin yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam kehidupan berkeluarga/rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang harmonis serta upaya mengurangi perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hubungan antar pasangan seringkali mengalami gesekan akibat perbedaan kepribadian antara suami dan istri. Berbekal pemahaman yang kuat tentang keluarga serta segala detailnya melalui konseling pranikah bagi calon pengantin, maka friksi dan perbedaan yang muncul selama pernikahan ini akan terselesaikan dengan baik. Sebenarnya pelaksanaan bimbingan perkawinan tidaklah sesederhana yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan bimbingan perkawinan (Fata et al., 2022).

Tantangan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Alasan tidak maksimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan pertama; Anggaran biaya pelaksanaan bimbingan nikah didanai dari anggaran APBN dan PNBR NR yang dianggarkan Kementerian Agama Kota Bandung, Dewan Islam Bimas untuk menjamin pelaksanaan bimbingan perkawinan ke KUA Menyediakan lokasi dan mengumpulkan informasi pendaftaran pembinaan nikah peserta dan praktisi

pembinaan kerja disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Senin; Pedoman perkawinan masih ada dalam bentuk peraturan yang belum menjadi undang-undang, sehingga pelaksanaannya masih belum merupakan kewajiban pencatatan bagi calon pasangan. Menurut penuturan bapak Irfan Hamara kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan yang KUA Kecamatan Cisarua hadapi ialah:

“ada satu kendala kadang kita mengundang pasangan itu kayak tadi, perempuannya datang calon laki-lakinya tidak, nah itu juga menjadi satu kendala untuk kami, tapi tetap kami wajibkan atau terkadang juga dua duanya (pasangan calon penganti) tidak hadir. Ketika dia tidak hadir saat hari H, besoknya dia hadir ntah 1 pasang atau 2 pasang kita layani disini karena kita juga ada toleransi kebijakan karena mereka sibuk juga atau ada yang dari luar daerah sini.”(Wawancara Bapak Irfan Hamara, Penyuluh Fungsional Pada Tanggal 16 Desember 2024., n.d.)

Penerapan pedoman perkawinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama atau instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan pedoman perkawinan tidaklah serius dan harus menjadi perhatian setiap instansi pemerintah dalam memerangi angka perceraian. Namun hal itu merupakan inisiatif dari personel struktural pelaksana Kantor Urusan Agama Kabupaten Cisarua yang tetap melaksanakan bimbingan perkawinan dengan segala keterbatasan yang ada, karena KUA Kecamatan Cisarua merasa punya beban moral dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan perkawinan agar para masyarakat yang mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cisarua mendapatkan ilmu dan bekal untuk perkawinan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian menarik Kesimpulan bahwa, bimbingan pra nikah yang diadakan di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat biasa disebut suscatin (singkatan dari kursus calon pengantin). Terdapat 2 program bimbingan. Pertama, program bimbingan mandiri dan yang kedua adalah bimbingan tatap muka. Program bimbingan mandiri itu terdiri dari satu narasumber yaitu dari petugas KUA Cisarua nya langsung dengan waktu pelaksanaannya setiap hari kerja dari hari senin sampai hari jumat, jadi bagi pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Cisarua, dan ingin melaksanakan bimbingan perkawinan akan langsung diarahkan dan diberikan bimbingan perkawinan di kantor langsung. Waktu pemberian materinya tidak lama sekitar 30 sampai 45 menit .

Sedangkan pelaksanaan bimbingan tatap akan dilaksanakan pada hari selasa atau kamis. Waktu pelaksanaannya itu dimulai dari jam 7.30 pagi sampai jam 12.00. Yang menjadi narasumber dalam pemberian materinya terdiri petugas KUA, petugas puskesmas, dan petugas UPT DP2KBPA3.

Materi-materi yang disampaikan pada peserta bimbingan itu mengenai materi filosofi perkawinan, psikologi keluarga, materi tentang keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, materi keluarga berencana mengenai stunting, dan berpedoman pada buku tentang pondasi keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh kementerian agama republik Indonesia . Dan narasumber menggunakan berbagai pendekatan, seperti ceramah, andragogi (ilmu dan seni untuk membantu orang dewasa belajar), dan diskusi. Sangat penting bahwa materi-materi yang disampaikan diajarkan kepada para calon pengantin untuk digunakan sebagai bekal dalam rumah tangga mereka agar pernikahannya tetap utuh, keluarga menjadi sakinah, mawaddah, dan warahmah, dan mencegah perceraian.

Tinjauan Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cisarua tidak sesuai dikarenakan ada berbagai hambatan atau tantangan yang KUA Kecamatan Cisarua alami, seperti tidak adanya anggaran untuk melaksanakan bimbingan perkawinan yang sesuai seperti aturan, yaitu diharuskannya bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 2 hari berturut turut, sedangkan KUA Cisarua hanya melaksanakan bimbingan perkawinan dari pukul 7.30 sampai 12.00.

Kemudian kurangnya sarana prasarana yang ada, seperti tidak memadainya tempat untuk melaksanakan bimbingan perkawinan, jadi pihak KUA Cisarua harus menggunakan aula yang ada di masjid As-Shalihin, kemudian tidak adanya peralatan pendukung seperti infocus dan lain sebagainya. Namun, menurut penuturan dari para pembimbing dan peserta bimbingan perkawinan mereka menyebutkan bahwa bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Cisarua sangat bermanfaat untuk menambah ilmu untuk perkawinan dikarenakan para peserta bimbingan perkawinan hanya mengandalkan ilmu dari situ saja, tidak mencari dari yang lainnya.

Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada (1) DR. N. Eva Fauziah, DRA., M.AG. selaku Dekan, DR. Sandy Rizki Febriadi, LC., M.A. selaku wakil Dekan I, Yayasan Rahmat Hidayat., S.PD., M.E.SY. selaku wakil Dekan II, Ifa Hanifia Senjiati., S.SY, M.SI. selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah. (2) Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.SY selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam. (3) DR. Siska Lis Sulistiani, M.AG., M.E.SY. selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam. (4) Prof. Dr. M. Abdurrahman, MA dan bapak Muhammad Yunus, S.H.I., M.E.SY. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bimbingan, memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

(5) Seluruh Dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Bandung. (6) Pimpinan dan karyawan Perpustakaan Universitas Islam Bandung yang telah memberikan fasilitas untuk mendapatkan referensi dalam menyusun skripsi ini. (7) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. Bapak Arief Rahman Hakim, S.H.I., M.S. bapak Irpan Hamara, S.Ag. dan kepada seluruh staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian. Tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Daftar Pustaka

- Arviatinnisa Bahriatul Fakistania, & Ramdan Fawzi. (2021). Analisis Memilih Calon Pasangan menurut Syaikh Muhammad At-Rihami dalam Kitab Qurrat Al-'Uyun. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.432>
- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengukur permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Fata, C., Mahmudi, Z., Toriquuddin, M., & Rouf, A. (2022). EFEKTIFITAS PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN:(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang). *Kabillah: Journal of Social Community*, 7(1), 35–48.
- Febrianti, T. (2020). *Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Habibillah, M. R. (2021). *Tugas Dan Fungsi Kua Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Di KUA Kecamatan Payung Sekaki Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Muhammad Syauqi Farid, & Ramdan Fawzi. (2024). Tanggung Jawab Suami Saat Khuruj pada Kalangan Jamaah Tabligh dalam Menafkahi Keluarga. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–112. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5194>
- Mutia, A. A., Fauziah, S. N., Febrian, R., Nuryana, O., & Farid, H. (2023). Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 196–201.
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). *Hukum Perkawinan Islam*.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Wawancara Bapak Irfan Hamara, Penyuluh Fungsional Pada Tanggal 16 Desember 2024. (n.d.).
- Zaini, A. (2015). Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 89–106.